



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 01 Payakumbuh
Telp. (0752) 92179. Faksimili 0752 - 92179

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 474/04/DKPS-LK/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - b Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a Keputusan diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomort 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintahan dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 Tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 17 Peraturan Menteri dalam Negeri No 59 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaga Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 01);
- 20 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 1.Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
 - 2.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
 - 3.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

KEPALA

Ir. REFILZA
NIP. 19630914 199103 2003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900/04 /DKPS-LK/I-2021
 TANGGAL : 12 JANUARI 2021
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN

2021

NO	PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN
1.	MARTHA SETRI RAIDERSI, ST	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota./Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota /Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota /Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Pengolahan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

NO	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN
2	ROSITA.R A.Md	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD</p> <p>1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>1. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>
3.	SUSI YULFERITA, SP	Pendaftaran Penduduk /Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p>1. Pencatatan, Penatanusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>
4	GAZALI, S.Sos	Pentfaran Penduduk/ Penataan Pendaftaran Penduduk	<p>1. Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan</p>
5.	TEDDY MUCHLIS, SE	Pendaftaran Penduduk/ Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<p>1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Kependudukan</p>
6	META ROSMI	Pencatatan Sipil /Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<p>1. Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil</p>
7.	ERNAWATI, SH	Pencatatan Sipil/ Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<p>1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</p> <p>2. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil</p> <p>3. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadiln Agama Yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam</p>
8.	RATNA DEWI, SH	<p>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</p> <p>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	<p>1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</p> <p>1. Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>

		KEGIATAN	
NO	PPTK	PROGRAM	
9.	SILVIA SUSIANTI, SH	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan profil Kependudukan/ Penyusunan Profil Kependudukan	1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1. Penyusunan Profil Data Perkembangan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain
10.	RINISUSANTI, S.Sos	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
11.	ALWEN, S.Sos	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
12.	RISNANI, S.Sos	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 22 Januari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jendral Sudirman No. 01 Payakumbuh
Telp. (0752) 92179. Faksimili 0752 - 92179

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 474/07/DKPS-LK/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 474/04/DKPS-LK/I/2021 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - b Bahwa dengan telah pensiunnya Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Meta Rosmi, S.Sos NIP. 19630213 1998603 2 005 dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 882/960/BKPSDM-LK/2020 tanggal 12 Oktober 2020
 - c Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a Keputusan diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintahan dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintahan dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 Tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 17 Peraturan Menteri dalam Negeri No 59 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaga Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 01);
- 20 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Tenis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- 1.Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
- 2.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- 3.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 1 Maret 2021



IR. REFILZA
NIP. 19630914 199103 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900/014/DKPS-LK/III-2021
 TANGGAL : 1 MARET 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 474/04/DKPS-LK/II/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN
1.	MARTHA SETRI RAIDERSI, ST	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota./Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota /Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota /Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Pengolahan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

NO	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN
2	ROSITA.R.A.Md	Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
		Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota /Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu
3.	SUSI YULFERITA, SP	Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pendaftaran Penduduk /Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan, Penatannusahan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4	GAZALL, S.Sos	Pendaftaran Penduduk/ Penataan Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan
5.	TEDDY MUCHLIS, SE	Pendaftaran Penduduk/ Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Kependudukan
6.	ERNAWATI, SH	Pencatatan Sipil/ Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 2. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil 3. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadlian Agama Yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam 4. Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
7	RATNA DEWI, SH	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Informasi Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO	PPTK	PROGRAM	KEGIATAN
8.	SILVIA SUSIANTI, SH	Pengelolaan Kependudukan/ Informasi Administrasi Kependudukan/ Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
9.	RINISUSANTI, S.Sos	Pengelolaan Kependudukan/ Informasi Administrasi Kependudukan/ Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1. Penyusunan Profil Data Perkembangan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain 1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
10.	ALWEN, S.Sos	Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
11.	RISNANI, S.Sos	Pengelolaan Kependudukan/ Informasi Administrasi Kependudukan/ Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 1 Maret 2021



I. REFIIZA

NIP. 19630917199103 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jendral Sudirman No. 01 Payakumbuh
Telp. (0752) 92179. Faksimili 0752 - 92179

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 474/09/DKPS-LK/V/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 474/07/DKPS-LK/III/2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - b bahwa dengan telah pensiunnya Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Meta Rosmi, S.Sos NIP. 19630213 1998603 2 005 dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 882/960/BKPSDM-LK/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
 - c bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya Dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c Keputusan diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomort 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintahan dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 Tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 17 Peraturan Menteri dalam Negeri No 59 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaga Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 01);
- 20 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 1.Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
 - 2.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
 - 3.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2021, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 3 Mei 2021



Ir. REFILZA
NIP. 19630914 199103 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 474/09/DKPS-LK/V-2021
 TANGGAL : 3 MEI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 474/04/DKPS-LK/II/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN
1.	MARTHA SETRI RAIDERSI, ST	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota./Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota /Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perumahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Pengolahan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Bimtek implementasi perundang-undangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan barang cetakan dan penggantian 2. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor</p>
2	ROSITA, R.A.Md	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota/ Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPPD</p> <p>1. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>3. Fasilitas Kunjungan Tamu</p>
3.	SUSI YULFERITA, SP	<p>Pendaftaran Penduduk /Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p>1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>
4.	ERNAWATI, SH	<p>Pencatatan Sipil/ Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p>	<p>1. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilhan Agama Yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam</p> <p>2. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil</p>
5.	RATNA DEWI, SH	<p>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</p>	<p>1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</p>

6.	SILVIA SUSIANTI, SH	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
7.	RISNANI, S.Sos	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/ Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	1. Penyusunan Profil Data Perkembangan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain 1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Mei 2021



PIRREHILZA
NIP. 196309171991032003



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sudirman Nomor 1 Payakumbuh Telp / Fax (0752) 92179

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

NOMOR : 474/ 11a /DKPS-LK/2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 474/09/DKPS-
LK/V/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 474/09/DKPS-LK/V/2021 tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 474/09/DKPS-LK/V/2021 tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, terkait dengan materi lampirannya secara utuh berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 01 November 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Ir. REFILZA

NIP.19630914 199103 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 474/11a /DKPS-LK/2021
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 474/09/DKPS-LK/V/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PPTK	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1 s/d 4	-	-	-
5.	RATNA DEWI, SH	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan / Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
6 s/d 7	-	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan / Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 01 November 2021

KEPALA



Ir. REFILZA

NIP. 196309141991032003